



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

HJ. HERMIWATY HAREFA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Gunungsitoli 05-04-1955, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.SiraoNo 65 A, Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Gst, tanggal 02 Februari 2023 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 2 Februari 2023 dibawah register Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Gst telah mengajukan permohonan Permohonan Ganti Nama di Paspor Pemohon sendiri, Adapun alasan-alasannya tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;
- 2) Bahwa atas ketidaktahuan Pemohon adanya perbedaan atau kesalahan data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan Penulisan Nama yang berhubungan dengan surat-surat Pemohon yakni di surat PASPOR dengan No. B 0178986 dengan NIKIM : 11010038964 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi SIBOLGA tertanggal 02 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa didalam Surat PASPOR Pemohon dengan NIKIM :11010038964 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi SIBOLGA tertanggal 02 Februari 2015 dimana Nama Pemohon tertulis **HERMIWATI TAHER HAREVA**;
- 4) Bahwa selanjutnya di dokumen penting lainnya yang dimiliki Pemohon yakni di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-10102012-0065 tertanggal 10 Oktober 2012, Kartu Tanda Kependudukan dengan NIK : 1204014504550003 tertanggal 01 Februari 2013,dan di Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1278011806210004 tertanggal 20 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli dimana Nama Pemohon tertulis **HJ. HERMIWATY HAREFA**;
- 5) Bahwa Perbedaan demikian, secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon sendiri baik dalam berbagai lingkup interaksi, dalam ketertiban administrasi kependudukan dan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon sendiri;
- 6) Bahwa untuk memberikan perbaikan dalam identitas khususnya tentang penulisan Nama Pemohon tersebut, bahwa yang sebenarnya sah tentang penulisan Nama Pemohon adalah **HJ. HERMIWATY HAREFA** seperti yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-10102012-0065, Kartu Tanda Kependudukan dengan NIK : 1204014504550003,dan di Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1278011806210004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;
- 7) Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon agar berkenan, Menetapkan Pemohon adalah benar orang yang sama dalam Administrasi Kependudukan PadaKutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-10102012-0065, Kartu Tanda Kependudukan dengan NIK : 1204014504550003, dan diKartu Keluarga (KK) dengan No. 1278011806210004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, dengan Surat PASPOR Pemohon dengan No B. 0178986 dengan NIKIM : 11010038964 yang dikeluarkan oleh Kantor imigrasi SIBOLGA tertanggal 02 Februari 2015;
- 8) Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Identitas Pemohon tersebut Ke Kantor imigrasi SIBOLGA untuk mencatat Ganti Nama Pemohon di Surat PASPOR dengan No. B 0178986 dengan NIKIM : 11010038964 tersebut

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-10102012-0065 Kartu Tanda Kependudukan dengan NIK : 1204014504550003, dan di Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1278011806210004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 20 Agustus 2021;

9) Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah orang yang sama dalam Administrasi Kependudukan Pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Kependudukan, dan di Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli dengan Surat PASPOR dengan No B. 0178986 dengan NIKIM : 11010038964 yang dikeluarkan oleh Kantor imigrasi SIBOLGA tertanggal 02 Februari 2015;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Identitas Pemohon tersebut Ke Kantor imigrasi SIBOLGA untuk mencatat Ganti Nama Pemohon di Surat PASPOR tertanggal 02 Februari 2015 tersebut seperti yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang dan setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 1204014504550003 nama Hj.Hermiwy Harefa, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-10102012-0065 nama Hermiwaty Harefa, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.1278011806210004 Nama Kepala Keluarga Anshar Room Koto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Paspur Republik Indonesia, No.B 0178986 atas nama Hermiwati Taher Harefa, yang dikeluarkan Kepala Kantor Imigrasi Sibolga, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/99/Adpem/Kel-Psr/2023 tanggal 01 Februari 2023, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Fatinasa Laoli;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sirao No. 65 A Kelurahan Pasar Gunungsitoli;
- Bahwa saksi mengetahui yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu penetapan ganti Nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ganti nama karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon pada beberapa dokumen Pemohon;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon yaitu pada Paspur nama Pemohon tertulis Hermiwati Taher Harefa, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, Nama Pemohon tertulis Hj. Hermiwaty Harefa;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hj.Hermiwaty Harefa sesuai dengan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa perbedaan penulisan nama pemohon tersebut adalah karena kelalaian Pemohon;
- Bahwa pemohon pernah datang di Kantor Imigrasi untuk mengurus perbaikan penulisan nama pada paspornya tersebut, tetapi pihak Imigrasi menyatakan bahwa tidak bisa diganti dan harus melalui Penetapan Pengadilan;
- Bahwa Pemohon mengurus ganti nama adalah untuk mengurus perubahan nama Pemohon pada paspornya di kantor Imigrasi untuk keperluan Pemohon hendak berobat keluar negeri;
- Bahwa Pemohon tidak pernah membaca prosedur perubahan data diri pada paspor;

2. Achmad David Aceh;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sirao No. 65 A Kelurahan Pasar Gunungsitoli;
- Bahwa saksi mengetahui yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu penetapan ganti Nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ganti nama karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon pada beberapa dokumen Pemohon;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon yaitu pada Paspor nama Pemohon tertulis Hermiwati Taher Harefa, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, Nama Pemohon tertulis Hj.Hermiwaty Harefa;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hj. Hermiwaty Harefa sesuai dengan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa perbedaan penulisan nama pemohon tersebut adalah karena kelalaian Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus paspornya di Kantor Imigrasi Sibolga;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah datang di Kantor Imigrasi untuk mengurus perbaikan penulisan nama pada paspornya tersebut, tetapi pihak Imigrasi menyatakan bahwa tidak bisa diganti dan harus melalui Penetapan Pengadilan;
- Bahwa Pemohon mengurus ganti nama adalah untuk mengurus perubahan nama Pemohon pada paspornya di kantor Imigrasi untuk keperluan Pemohon hendak berobat keluar negeri;
- Bahwa Pemohon tidak pernah membaca prosedur perubahan data diri pada paspor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5, dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan serta keterangan saksi dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1204014504550003 atas nama Hj.Hermiwaty Harefa, Pemohon bertempat tinggal di jalan Sirao No. 65 A, Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan demikian perkara tersebut termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yuridiksi voluntair merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyebutkan penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair. Bahwa meskipun kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan selanjutnya terakhir diganti lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yurisdiksi voluntair tidak lagi disebutkan secara eksplisit sebagaimana di dalam Pasal 2 dan di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, namun apa yang pernah digariskan di dalam Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut, dalam praktik peradilan masih dianggap relevan sebagai landasan adanya penyelesaian permohonan atau yurisdiksi voluntair oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan batasan perkara mana saja yang dapat diajukan secara voluntair atau permohonan, peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan secara eksplisit batasan perkara atau hal-hal apa yang dapat

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan secara voluntair untuk diselesaikan oleh Pengadilan. Bahwa oleh karena dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan secara eksplisit batasan perkara atau hal-hal apa yang dapat diajukan secara voluntair, maka dalam hal ini menurut Hakim dapat dipedomani ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, yurisprudensi ataupun doktrin;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, pada halaman 43 pada bagian II. Teknis Peradilan, huruf A. Permohonan, pada angka 4 menyebutkan permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu Hakim akan memberikan suatu penetapan. Kemudian lebih lanjut pada halaman 44 Buku II Mahkamah Agung RI tersebut, pada angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa apa yang disebutkan oleh Buku II Mahkamah Agung RI tersebut juga sejalan dengan Penetapan Mahkamah Agung Nomor 5 Pen/Sep/1975 yang membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 274/1972 dengan salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa yurisdiksi voluntair hanya sah apabila hal itu ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, terkait dengan keharusan bahwa suatu yurisdiksi *voluntair* atau permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan apabila ada ketentuan yang mengaturnya secara khusus juga ditegaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H.. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan cetakan kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, pada halaman 30 sampai dengan halaman 31 menyebutkan kepada Pengadilan Negeri diberi kewenangan *voluntair* (yurisdiksi voluntair) untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebutkan dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Hakim dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan suatu permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan kantor Imigrasi Sibolga untuk mencatat ganti nama Pemohon di Paspor Republik Indonesia dengan Nomor Paspor B 0178986 tanggal 02 Februari 2015, yang semula tertulis nama Pemohon sebagai Hermiwati Taher Hareva menjadi Hj.Hermiwaty Harefa, sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Kependudukan (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan di kartu keluarga milik Pemohon maka menurut Hakim dalam hal ini perlu diperhatikan apakah ada peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa permohonan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut atau dengan kata lain apakah terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus dilakukan atas dasar adanya suatu penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan "Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu". Bahwa kemudian terkait dengan paspor tersebut, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan paspor terdiri atas : a. paspor diplomatik, b. paspor dinas, dan c. paspor biasa;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan paspor diplomatik, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa "paspor diplomatik diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik". Kemudian mengenai paspor dinas, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan "paspor dinas diterbitkan

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik". Selanjutnya mengenai paspor diplomatik dan paspor dinas ini Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan ketentuan bahwa paspor diplomatik dan Paspor dinas diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai paspor biasa, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan "Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia". Kemudian lebih lanjut dalam ayat (2)-nya digariskan ketentuan "Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk";

Menimbang, bahwa apabila permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bentuk atau jenis paspor sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan paspor yang disebutkan oleh Pemohon di dalam permohonannya yang kemudian terkait dengan paspor tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk dapat mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya memerintahkan Kantor Imigrasi Sibolga untuk mencatat ganti nama Pemohon di Paspor Republik Indonesia dengan Nomor Paspor B 0178986 yang semula tertulis nama Pemohon sebagai Hermiwati Taher Hareva menjadi Hj. Hermiwaty Harefa adalah paspor biasa karena disebutkan oleh Pemohon di dalam surat permohonannya bahwa paspor tersebut diterbitkan oleh kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa jika dibaca lebih lanjut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang tersebut tidak memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian, penarikan, perubahan, pembatalan, pencabutan, penggantian dari paspor biasa tersebut. Bahwa jika diperhatikan, ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian, serta pengadaan blanko dan standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, yang Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian salah satunya adalah paspor, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa kemudian jika diperhatikan Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terkait dengan paspor biasa, dalam Pasal 48 ayat (1) disebutkan bahwa "Paspor biasa terdiri atas : a. Paspor biasa elektronik dan b. Paspor biasa nonelektronik". Kemudian lebih lanjut pada ayat (2)-nya disebutkan bahwa "Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian";

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan permohonan paspor biasa, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan "Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan : a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor. Bahwa ketentuan yang disebutkan di dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tersebut, kemudian juga ditegaskan kembali dengan redaksional yang hampir sama di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Bahwa di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tersebut disebutkan bahwa "Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama, dan f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa";

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan perubahan data paspor biasa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak memberikan ketentuan tentang bagaimana prosedur atau cara perubahan data paspor biasa tersebut, pengaturan mengenai perubahan data paspor biasa tersebut justru ditegaskan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yaitu pada Pasal 24 ayat (1) dan (2). Bahwa Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menggariskan ketentuan “Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”. Kemudian dalam Pasal 24 ayat (2)-nya disebutkan bahwa “Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, menurut Hakim hanya ada satu kaitan Penetapan Pengadilan Negeri di dalam ketentuan-ketentuan tersebut yang berhubungan dengan paspor biasa yaitu penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan paspor biasa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Namun jika diperhatikan, penetapan ganti nama yang dimaksud di dalam ketentuan tersebut bukanlah Penetapan ganti nama sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan Pemohon yaitu Penetapan Pengadilan Negeri yang memerintahkan Pejabat Imigrasi untuk merubah nama dari pemegang paspor, namun penetapan ganti nama yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Penetapan penggantian atau perubahan nama sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang tersebut disebutkan “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon". Bahwa menurut Hakim, pengajuan ganti atau perubahan nama yang dimaksud tersebut adalah terkait dengan data-data administrasi kependudukan khususnya Akta Kelahiran dari orang yang mengajukan perubahan nama, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menggariskan bahwa apabila permohonan perubahan nama tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri melalui suatu penetapan maka menimbulkan konsekuensi hukum Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yaitu Register dan Kutipan Akta Kelahiran mengenai perubahan nama tersebut setelah diterimanya laporan dari Pemohon yang melakukan perubahan nama tersebut. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka menurut Hakim yang dimaksud dengan "surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama" sebagaimana disebutkan oleh Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai salah satu syarat permohonan paspor biasa bukanlah berupa penetapan ganti nama atau perubahan nama di paspor sebagaimana diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini, akan tetapi penetapan mengenai permohonan perubahan nama dalam register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yaitu Register dan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana telah dijelaskan di atas. Bahwa menurut Hakim, makna dari ketentuan Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut adalah bahwa apabila seseorang yang akan mengajukan permohonan paspor biasa sebelumnya telah pernah mengajukan perubahan namanya yang telah tercatat pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yaitu Register dan Kutipan Akta Kelahiran, dan permohonan perubahan nama tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri melalui suatu penetapan, maka penetapan itu yang kemudian yang harus diajukan sebagai salah satu syarat olehnya apabila ia kemudian ingin mengajukan permohonan paspor biasa, hal ini sejalan dengan frasa “bagi yang telah mengganti nama” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana telah diuraikan di atas. Bahwa dijadikannya penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama sebagai salah satu syarat permohonan paspor biasa tersebut, menurut Hakim adalah hal wajar sebab dengan telah dilakukannya perubahan nama dalam Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yaitu Register dan Kutipan Akta Kelahiran yang hal itu memang menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri tentunya hal tersebut akan memberikan suatu efek atau turunan terhadap nama dari seseorang karena dengan adanya penetapan ganti atau perubahan nama tersebut, nama dari seseorang akan mengalami perubahan sebagaimana yang ditetapkan dalam penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, menurut Hakim, apabila kemudian terdapat perbedaan nama dari pemegang paspor biasa antara yang tercantum pada Akta Pencatatan Sipil yaitu Register dan Kutipan Akta Kelahiran dengan yang tercantum pada paspor biasa, maka dalam

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini harus ditelusuri apa penyebabnya dan dalam hal ini harus digunakan mekanisme internal dari imigrasi misalnya dengan merujuk mekanisme perubahan data paspor biasa sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor atau kemudian jika dari penelusuran tersebut diketahui perbedaan nama pemegang paspor biasa tersebut disebabkan karena hal-hal sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, maka dalam hal ini diterapkan prosedur pembatalan paspor biasa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keimigrasian khususnya berkaitan dengan paspor biasa, dapat diketahui ternyata tidak ada satu pun ketentuan atau pasal di dalam peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa *in casu* perubahan nama pemegangnya harus dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Bahwa menurut Hakim sehubungan dengan hal tersebut, apabila Pemohon ingin melakukan perubahan data di paspor biasa yaitu perubahan namanya selaku pemegang paspor biasa, maka prosedur yang tepat dilakukan oleh Pemohon adalah mendatangi langsung Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi untuk melakukan perubahan data berupa perubahan nama pada paspor biasa milik Pemohon dengan cara mengajukan permohonan perubahan nama tersebut dengan membawa dokumen-dokumen yang menjadi dasar untuk perubahan nama tersebut sebagaimana yang disebutkan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Bahwa menurut Hakim, justru akan timbul kerancuan ketika pihak dari Kantor Imigrasi menyarankan kepada Pemohon untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor biasa sebagaimana yang diterangkan oleh Pemohon di persidangan, karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, tidak ada ditemukan satu pun pasal atau ketentuan yang menyebutkan tentang kewenangan pengadilan negeri untuk mengeluarkan penetapan atas masalah perubahan data *in casu* ganti nama dari pemegang paspor biasa dan hal itu justru menjadi kewenangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa apabila kondisi tidak adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa perubahan data berupa ganti nama pemegang paspor biasa sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon harus dilakukan atas dasar adanya suatu penetapan dari Pengadilan dihubungkan dengan ketentuan yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan suatu permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidaklah memiliki kewenangan atas perubahan data pemegang paspor biasa *in casu* perubahan nama pemegang paspor biasa sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut Hakim oleh karena Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak memiliki kewenangan atas perubahan nama Pemohon pada paspor biasa dari Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sampai hari ini ditetapkan sejumlah sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Trisman Zandroto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Trisman Zandroto.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. PNBPI | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 40.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Gst.